



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PUBLIKASI INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Publikasi internasional merupakan unsur penting dalam menunjang Universitas Negeri Semarang menuju internasionalisasi kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Publikasi Internasional Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG PUBLIKASI INTERNASIONAL UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG.

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Internasionalisasi adalah target penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang digunakan agar bisa bersanding dan/atau bersaing dengan perguruan tinggi di dunia.
3. Artikel ilmiah Internasional adalah artikel yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. Nawa Target Prioritas adalah sembilan target prioritas yang harus dicapai pada tahun internasionalisasi.
5. *Civitas academica* UNNES adalah dosen dan mahasiswa UNNES.
6. Kementerian adalah kementerian yang mengelola urusan riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
7. Rektor adalah Rektor UNNES.

#### Pasal 2

- (1) Publikasi Internasional bertujuan memublikasikan artikel pada Jurnal atau Prosiding yang berbahasa Internasional yang terindeks.
- (2) Ruang lingkup publikasi internasional meliputi Jurnal dan *Proceeding* Internasional yang terindeks.
- (3) Publikasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat oleh *civitas academica*.

#### Pasal 3

- (1) Publikasi Internasional diarahkan untuk mendukung program Internasionalisasi UNNES.
- (2) Target publikasi Internasional adalah:
  - a. menerbitkan artikel internasional untuk S1, S2 dan S3 di masing-masing unit;
  - b. meningkatkan jumlah sitasi artikel internasional khususnya artikel yang terindeks di masing-masing unit.

#### Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) artikel Internasional adalah:
  - a. jumlah artikel Internasional;
  - b. jumlah sitasi artikel Internasional.
- (2) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) publikasi Internasional adalah:
  - a. jumlah Publikasi Internasional;
  - b. jumlah sitasi Publikasi Internasional.

#### Pasal 5

- (1) Penguatan kelembagaan UNNES yang meliputi revitalisasi dan akreditasi UNNES.
- (2) Peningkatan kuantitas dan kualitas mutu, dan reputasi perguruan tinggi yang mencakup artikel internasional yang terindeks.

- (3) Peningkatan sitasi artikel internasional yang terindeks.

#### Pasal 6

- (1) Akreditasi perguruan tinggi bereputasi Internasional.
- (2) Pengembangan sistem mutu pengelolaan jurnal internasional.
- (3) Pengembangan Pusat Unggulan Universitas (PUI).

#### Pasal 7

- (1) Peningkatan kuantitas publikasi Internasional dilakukan dengan strategi mewajibkan:
  - a. publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks bagi dosen dengan jabatan fungsional profesor dan lektor kepala;
  - b. publikasi artikel pada jurnal internasional bagi dosen dengan jabatan fungsional lektor dan asisten ahli;
  - c. publikasi artikel pada jurnal yang terindeks bagi mahasiswa S3;
  - d. publikasi artikel pada jurnal internasional bagi mahasiswa S2;
  - e. program sitasi artikel internasional terindeks pada skripsi, thesis dan disertasi bagi civitas academica;
  - f. penyelenggaraan Seminar Internasional di masing-masing unit;
  - g. kerjasama dengan LP2M dalam penyelenggaraan Klinik manuskrip dan pendampingan artikel.
- (2) Peningkatan kualitas artikel publikasi internasional bereputasi dilakukan dengan strategi:
  - a. penulisan dan publikasi artikel ilmiah di jurnal atau prosiding internasional bereputasi bagi *civitas academica*;
  - b. peningkatan sitasi artikel internasional bagi *civitas academica*.

#### Pasal 8

- (1) Strategi penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional dilakukan dengan cara memberikan pendampingan teknik penulisan artikel ilmiah pada calon penulis artikel serta memilih jurnal yang berkualitas.
- (2) Strategi penulisan artikel ilmiah pada prosiding internasional terindeks dilakukan dengan cara memberikan pendampingan teknik penulisan artikel ilmiah pada calon penulis artikel sebelum dan setelah pelaksanaan Seminar International.

#### Pasal 9

- (1) Profesor dan Lektor Kepala yang mendapatkan hibah penelitian dengan luaran artikel penelitian wajib menerbitkan artikel pada jurnal internasional terindeks.
- (2) Peneliti yang mendapatkan hibah penelitian dengan luaran artikel penelitian, wajib menerbitkan pada jurnal internasional terindeks.

#### Pasal 10

- (1) Penerbitan artikel internasional bereputasi menjadi tanggung jawab bidang akademik UNNES.
- (2) Pengembangan dengan jaringan internasional menjadi tanggung jawab bidang perencanaan dan kerjasama.

Pasal 11  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 8 Januari 2018

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002